BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat dikatakan berkembang atau tidak dapat dilihat dari perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Hubungan antara perkembangan ekonomi dengan pendapatan negara adalah suatu proses pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan negara. Jadi semakin tinggi perkembangan ekonomi maka semakin tinggi pula pendapatan suatu negara. Pendapatan negara di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari kementerian keuangan total pendapatan negara pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.165.1 triliun (Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, 2019) salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan negara itu sendiri yakni dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2019 telah mencapai 82,5% dari total pendapatan negara. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur dan mendukung kebijakan pemerintah.

APBN pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak oleh pemerintah mengalami peningkatan, tetapi realisasi target yang ditetapkan pemerintah mengalami penurunan seperti yang terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018 (Dalam Triliun)

	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072.37	1.294.26	1.355.20	1.283.56	1.424.00
Realisasi	981.83	1.060.83	1.105.81	1.151.13	1.315.51
Persentase	91.56%	81.96%	81.60%	89.68%	92.24%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2018.

Berdasarkan dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dikeluarkan dengan evaluasi penerimaan pajak oleh pemerintah pada akhir tahun

2015-2017 mengalami penurunan terhadap persentase pajak. Pemerintah gagal dalam mencapai target yang telah ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak dalam laporan kinerja tahun 2016 berpendapat bahwa penurunan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Namun pada tahun 2018 persentase capaian penerimaan pajak mengalami kenaikan lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

Sebagaimana yang kita ketahui, pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa secara langsung mendapatkan manfaatnya. Pajak sendiri merupakan unsur penting dalam pembangunan sebuah negara. Dengan adanya pajak diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dibalik keuntungan yang didapat dari pajak, pajak sendiri masih dianggap sebagai beban bagi wajib pajak pribadi maupun badan. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan apabila perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut (Hadi & Mangoting, 2014).

Menurut (Ratmono 1 & Jurusan, 2015) menjelaskan bahwa agresivitas pajakperusahaan sebagai suatu tindakan dalam merekayasa pendapatan kena pajak dengan melalui cara-cara dalam perencanaan pajak baik yang tergolong legal *(tax avoidance)* maupun ilegal *(tax evasion).* Maka dari itu, semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan maka perusahaan akan dianggap agresiv terhadap pajak, meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melanggar aturan yang ada. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak adanya penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Disamping itu, transaksi agresiv dan membuatan keputusan yang memiliki kemampuan sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan supaya dapat tercapainya target sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pemerintah belum dapat merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal sehingga dapat menimbulkan beberapa tindakan

mengenai penghindaran pajak atau pemungutan yang dilakukan belum maksimal dan target yang diinginkan sangat tinggi. Maka dari itu, pemerintah mengharapkan melaksanakan kewajiban perpajak semaksimal mungkin dengan penerimaan negara dari sektor akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.

Dengan melakukann agresivitas pajak, dampak yang muncul secara langsung terhadap penerimaan negara menjadi berkurang dari jumlah yang seharusnya. Menurut Novia Bani Nugraha (2015) pandangan masyarakat mengenai perusahaanyang telah melakukann tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Dalam Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bahwa"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Sebutan lain tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari interaksi dengan masyarakat, pemerintah, investor, kreditur dan pihak lainnya. Interaksi antara perusahaan dengan masyarakat biasanya dengan adanya program sosial yang dilakukan oleh perusahaan atau disebut dengan *corporate social responsibility* yang sering disingkat dengan CSR. CSR dalam perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan tetapi tidak bisa menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal, sehingga banyak perusahaan yang melakukann agresivitas pajak untuk memasukkan beban CSR ke beban lain yang diakui oleh perpajak. Lalu adanya peraturann dari Menteri keuangan Nomor 76 Tahun 2011 yaitu tentang dengan diberikannya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa *tax deduction* (dibolehkannya pengeluaran terkait dengan CSR dalam pengurangan laba kena pajak) Menurut (K. Hidayat et al., 2016). Penelitianan sebelumnya telah dilakukan, seperti (Lanis & Richardson, 2012) dengan memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitianan ini lebih berfokus pada pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, karena adanya

keterkaitan cukup kuat antara CSR dengan agresivitas pajak pada perusahaan. Penelitianan terdahulu dilakukan oleh (K. Hidayat et al., 2016) dengan judul "Pengaruh CSR Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)" menghasilkan menunjukkan bahwa CSR terhadap Agresivitas Pajak serta Pengaruh Insentif Pajak terhadap hubungan keduanya. Dari masing-masing variabel penelitian terdapat perbedaan hasil penelitianan terdahulu (Research Gap) maka penulis tertarik untuk melakukann penelitianan dengan judul "Pengaruh CSR Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (StudiKasus Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batubara di Bursa Efek Indonesiaperiode 2016-2019).

Menurut (Ratmono 1 & Jurusan, 2015) menyatakan bahwa CSR yang rendahdianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang mengatakan CSR rendah mampu melakukann strategi pajak yang lebih agresiv dibanding dengan perusahaan tingkat CSR yang tinggi. Sementara itu, perusahaan yang melakukann pengungkapan CSR yang tinggi mengidentifikasi kepatuhan pajak yang tinggi atau melakukann penghindaran pajak yang lebih rendah. *Corporate Social Responsibility* dan Pajak merupakan dua hal yang menjadi kewajiban suatu bentuk yang harus dipenuhi demi keberlanjutannya suatu perusahaan.

Salah satu fenomena pada perusahaan pertambangan dipilih karena kegiatan bisnisnya yang langsung bersentuhan pemanfaatan sumber daya alam yang mana berdampak langsung dengan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah bahan tambang. Salah satu pada Sub sektor batubara PT. Bukit Asam memiliki kegiatan operasional yang langsung bersentuhan dengan alam dan lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan dampak yang terjadi akibat dari kegiatan operasionalnya. Dampak dari kerusakan lingkungan menjadi perhatian khusus dan dipertanggung jawabkan oleh perusahaan agar lingkungan tetap terjaga serta terjalin hubungan baik dengan masyarakat disekitar lokasi pertambangan dengan mengalokasikan dana CSR di lingkungan sekitar dan melaporkan hasil dari pelaksanaan CSR. PT. Adaro Energy Tbk tahun 2018 telah melakukann *corporate social responsibiliti nya*

tinggi dan nilai Effective Tax Rates juga tinggi. Selain itu ada perbedaan fenomena pada perusahaan pertambangan tetapi tidak seperti Adaro, melainkan *corporate social responsibility* tinggi namun nilai *Effective Tax Rates* yang dimiliki rendah (Monifa Yuliana dwi sandra dan Achmad syaiful hidayat yusuf, 2018). Fenomena agresivitas pajak terjadi pada sektor industri pertambangan batubara. Selama puluhan tahun industri batubara dianakemaskan oleh negara karena kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, pada saat krisis ekonomi melanda pada tahun 2008 kondisi ekonomi negara Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai sehingga sering terjadi kasus kerusakan lingkungan berupa penghindaran pajak *(tax avoidance)*. Batubara merupakan sumber energi paling disukai. Untuk saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik di dunia bersumber dari batubara. Selain digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, batubara juga digunakan sebagai bahan untuk berbagai komoditas industri lain, seperti digunakan sebagai bahan campuran kertas, pupuk, plastik, baja dan keramik. Selain itu, batubara juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam. Sampai saat ini Indonesia merupakan produsen terbesar nomor lima di dunia yang menghasilkan sekitar 485 juta ton batubara atau 7,2% dari total produksi dunia pada tahun 2017. Disamping itu, Indonesia merupakan negara ekspor terbesar di dunia setelah Australia. Berikut data negara penghasil batubara terbesar di dunia pada tahun 2019sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Negara Penghasil Batubara terbesar Pada Tahun 2019

No	Negara	Jumlah Ekspor
1.	China	3.6 Milliar Ton
2.	Amerika Serikat	922 Juta Ton
3.	India	605 Juta Ton
4.	Australia	413 Juta Ton
5.	Indonesia	386 Juta Ton

Kurang lebih 80% dari produksi batubara nasional ditunjuk untuk ekspor. Menurut data dari Badan Pusat Statistika, selama tahun 2014-2018 industri

pertambangan batubara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestic bruto (PDB) per tahun Rp. 235 Triliun. Selain itu batubara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif setelah kelompok minyak, gas dan panas bumi. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batubara dapat membuat pelaku bisnis menghasilkan penghasilan yang besar. Dari target produksi batubara pada tahun 2018 sebanyak 485 juta ton atau 55% nya yang bersumber dari 8 perusahaan saja. Antaranya beberapa perusahaan batubara yang berskala besar antara lain: Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksessarana. Minimnya pajak pertambangan dibalik kesenanganya nilai ekonomi yang dihasilkan pertmabangan batubara tenyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batubara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajak yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah memegang usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dibandingkan dengan yang melapor. Pada tahun 2015 dari 8.003 wajib pajak industri batubara terdapat 4.532 wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Rendahnya pendapatan pajak dari sektor batubara diakibatkan karena lemahnya kapasitas kekuasaan pajak dan pegawai dalam memeriksa wajib pajak sehingga berbagai dugaan dalam penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh kekuasaan pajak selalu kalah di pengadilan pajak. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak *(tax planning)* (Katadata, 2019).

Brodjonegoro menyatakan bahwa banyak terjadi pada perusahaan penanaman modal asing pada tahun 2016. Seperti yang telah dilakukanpemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) ada 2.000

perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPh) pada pasal 25 dan 29 dengan alasan mengalami kerugian. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga cara supaya dapat melanggar kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar PPh badan Pasal 25 dan 29 karena mengalami kerugian terus menerus tetapi perusahaan masih berkembang. Dapat dikatakan tidak membayar pajak bukan berarti dia tidak membayar semua PPh final bayar, PPh 21 Tidak membayar pajak atas dirinya sendiri dan itu yang paling sulit menarik PPh 25 dan 29 karena melekat pada Badan itu sendiri. Sebanyak 2.000 PMA terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara *transfer pricing* atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Ada tiga penyebab utama Pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. Karena adanya perbedaan tarif antara indonesia dengan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah dan membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami kerugian tetapi untuk perusahaan yang berada di luar negeri mendapatkan keuntungan jelas Mekar. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu mengalami kerugian karena banyak perusahaan yang mendapatkan fasilitas insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, perusahaan itu sering bergantinama dengan tujuan untuk menerima bonus pajak dan akhirnya perusahaan tersebut mengalami kerugian lagi. Dari ketiga penyebab ini yang teridentifikasi dan sudah membuat unit transformasi khusus di DJP pada tahun 2014-2015 (Ariyanti, 2016). Dari fenomena diatas kaitannya antara CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar berupa dengan tanggung jawab sosial dalam membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam membayar pajak. Dalam sisi keuangan, semakin besar profit yang diperoleh dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula penghasilan wajib pajaknya. Dalam penghindaran pajak menggunakan proksi *Effective Taxes Rate* (ETR). ETR

merupakan tingkat efektifitas pajak perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan dan kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *Effectives Taxes Rate* (ETR) maka semakin baik nilai *effective taxes* rate dalam suatu perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam melaksanakan perencanaan pajak. Pada penelitianan ini ETR digunakan sebagai mengukur agresivitas pajak sedangkan insentif pajak sebagai variabel moderasi yang digunakan untuk mengetahui apakah Insentif pajak memperlemah atau memperkuat hubungan CSR terhadap Agresivitas Pajak. Menurut (Slamet & Wijayanti, 2012) insentif pajak merupakan keterlibatan perusahaan dalam penurunan laba sebagai tanggapan atas penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Menurut (K. Hidayat et al., 2016) menyatakan bahwa pemerintah yang telah memberikan insentif pajak terkait dengan *Corporate Social Responsibility* yaitu dengan diperbolehkannya dana CSR sebagai pengurang dalam penghasilan kena pajak (Jumlah PPH Terutang) yang dapat mengakibatkan menjadi lebih kecil bagi suatu organisasi yang melakukann aktivitas CSR, sehingga dapat menyebabkan besaran pajaknya akan menjadi lebih kecil.

Maka penulis tertarik dalam melakukann penelitianan dengan judul "Pengaruh *Coorprate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagaiPemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batubara di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk menilai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak terhadap insentif pajak sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitianan adalah sebagai berikut:

1 Bagi perusahaan, penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan referensi bagi perusahaan terhadap penelitiana selanjutnya terkait pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.

2 Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan investasi dalam perusahaan yang telah menerapkan*Corporate Social Responsibility* yang terlihat dari agresivitas pajak denganinsentif pajak sebagai pemoderasi.

3 Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai literature dalam memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitianan ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi hasil tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, deskripsi variabel penelitian dan definisi metode analisis data yang akan digunakan dalampenelitianan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran

umum objek penelitian, analisis terhadap data dan interpretasi hasil statistik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan saran untuk pihak penelitian selanjutnya.